



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kajari Layangkan Teguran Tertulis

MUKOMUKO - Menjadi Kuasa Khusus Insidentil dari warga yang menggugat Pemkab Mukomuko, Fathul Ilmi, SH, staf Tata Usaha (TU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, mendapatkan teguran tertulis. Pemberian teguran itu, lantaran apa yang dilakukan yang bersangkutan, berbenturan dengan kepentingan institusi tempat ia bekerja. Ini dinyatakan Kepala Kejari (Kajari) Mukomuko, Hendri Antoro, S.Ag, SH, MH.

"Kepada yang bersangkutan sudah diberikan teguran tertulis. Bahwa ketika melakukan ini, maka akan berbenturan dengan kepentingan institusi yang lebih besar," kata Kajari.

Pasalnya, dengan keterlibatannya sebagai Kuasa Khusus Insidentil dari tergugat, menjadi berhadapan langsung dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Mukomuko. Pasalnya Pemkab Mukomuko dalam menghadapi gugatan warga soal tanah itu, menggandeng JPN.

"Kita hadapi secara profesional. Soal dia mau mengindahkan apa tidak, itu terserah dia," kata Kajari satu-satunya sepanjang sejarah di Mukomuko, Kajari yang juga mempunyai gelar S.Ag.

Kajari akui, Fathul Ilmi PNS berstatus staf TU di Kejari Mukomuko. Namun secara kedinasan, ditegaskan Kajari, tidak ada kaitan dan tidak ada izin dari dirinya untuk yang bersangkutan menjadi Kuasa Khusus Insidentil warga.

"Jadi itu atas nama pribadi dia. Tidak ada izin dari saya dan itu sudah diclearkan, tidak ada kaitan dengan kita. Saya justru serius ingin tunjukkan bahwa, hayuk JPN, lawan sekuat mungkin di persidangan," kata Kajari.

Kajari tidak menampik, seseorang dapat menjadi Kuasa Khusus Insidentil. Namun itu diperbolehkan, jika mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan si penggugat. Oleh sebab itu, dirinya sudah meminta agar JPN menelusuri hal tersebut.

"Memang seseorang bisa menjadi Kuasa Khusus Insidentil. Dengan syarat, ada hubungan dekat keluarga. Saya sampai saat ini belum tahu, hubungan kekeluargaan dia dengan si penggugat bagaimana," pungkas Kajari.

Sementara itu, Kuasa Khusus Insidentil Bahrul Yahya, Fathul Ilmi, SH membenarkan pihak JPN meragukan soal tersebut, dengan menyampaikan ke majelis hakim. Karena itu, ia berjanji akan membuktikannya di persidangan lanjutan.

"Saya akan buktikan nanti. Yang jelas kita ikuti dulu tahapan. Salah satunya waktu dekat agenda mediasi," kata Fathul.

Mengulas, Pemkab Mukomuko digugat Rp 3,3 miliar. Atas penguasaan dan penggunaan tanah yang diklaim milik penggugat. Tanah itu berukuran 57 meter kali 40 meter dengan luas 2.250 m2 yang berlokasi di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko. (hue)